

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, maka arti menyalahgunakan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pemberlakuan asas *de Autonomie van Het Materiele Strafrecht* dapat diambil alih pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara namun hanya dalam arti menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud wewenang tersebut diberikan. Perbuatan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang di dalam UU Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi negara, kecuali perbuatan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yaitu dalam keadaan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilakukan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan namun bukan dalam kerangka perbuatan mencampuradukan wewenang.
2. Setelah diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terhadap Pejabat Pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan yang

menimbulkan kerugian keuangan negara tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana menurut ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang Pejabat Pemerintahan tersebut merupakan Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang secara atribusi, delegasi atau berkedudukan sebagai pemberi mandat, yang secara sengaja telah menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan atau maksud lain dari tujuan diberikannya wewenang itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara serta Pejabat Pemerintahan tersebut memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatannya tersebut.

B. Saran

1. Agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Pemerintah selaku pihak yang memiliki kewenangan membuat Undang-Undang, melakukan revisi terhadap ketentuan UU Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakkan UU Administrasi Pemerintahan dan juga UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang atas dasar asas *de Autonomie van Het Materiele Strafrecht* mengambil alih pengertian penyalahgunaan wewenang dalam cabang hukum administrasi

negara untuk pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Agar penegak hukum dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang Pejabat Pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus terlebih dahulu menentukan sejauh mana perbuatan Pejabat Pemerintahan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdapatnya kesalahan Pejabat Pemerintah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan tersebut.

